

Kedudukan Hukum Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA

Jerikho Daniel Arjanto¹, I Gede Agus Kurniawan²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

E-mail: jerikhodaniela@gmail.com, gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id

ABSTRAK: Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di pengadilan merupakan langkah konkrit Mahkamah Agung sebagai usaha untuk mengurangi penumpukan kasus perdata di pengadilan yang juga adalah penyempurnaan dari Peraturan dalam Hukum Acara Perdata. Mediasi di pengadilan berperan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian suatu perkara dengan cara non-litigasi. Pada prakteknya seharusnya pengadilan sudah mengintegrasikan mediasi di dalam proses peradilan, termasuk Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui Kedudukan Hukum PERMA di atas dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni membandingkan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini, dengan menggunakan pendekatan hukum. (Statute Approach) dan pendekatan fakta (The Fact Approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan mengobservasi secara real ke lokasi penelitian dalam rangka memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi di Pengadilan Negeri Denpasar, melalui wawancara dengan Hakim Mediator, Advokat dan terakhir Dokumentasi. Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Denpasar dalam menegakkan keadilan sudah terlihat dari adanya standar operasi proses peradilan dengan pengintegrasian mediasi serta dukungan sarana dan prasarana yang disiapkan sebagai bukti implementasi PERMA ini..

KATA KUNCI: Kedudukan Hukum; Mediasi; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

I. PENDAHULUAN

Hakim pemeriksa perkara memiliki kewajiban untuk memberitahukan para pihak berperkara atas prosedur mediasi dan memberikan kesempatan para pihak untuk memilih mediator yang diinginkan, baik dari hakim mediator maupun mediator non-hakim.¹ Apabila pihak- pihak tidak bersedia untuk menempuh mediasi, maka putusan yang dikenakan oleh hakim dapat dinyatakan batal demi hukum. Keberadaan PERMA ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap proses penyelesaian masalah perdata di pengadilan. Mediasi tidak lagi hanya menjadi alternatif pilihan, melainkan suatu tahapan yang wajib dilalui oleh para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, mediasi memiliki kedudukan yang strategis dalam upaya mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan mengurangi penumpukan kasus di pengadilan.² Dalam implementasinya, keberhasilan mediasi di pengadilan sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti kesiapan dan kemauan para pihak untuk berdamai, keterampilan dan kemampuan mediator dalam memfasilitasi proses mediasi, serta dukungan sarana yang mumpuni. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi PERMA ini di pengadilan, secara khususnya di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA.

Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA adalah salah satu pengadilan tingkat pertama yang memiliki wilayah hukum yang cukup luas, meliputi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Sebagai salah satu pengadilan kelas IA, Pengadilan Negeri Denpasar tentunya memiliki beban perkara yang cukup besar, termasuk dalam perkara perdata. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Laporan Tahunan (Laptah) Pengadilan Negeri Denpasar tahun 2021-2023, jumlah masalah perdata yang masuk dan terdaftar di pengadilan tersebut cukup tinggi. Namun, tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di

¹ Made Rai Diascitta Hardi Sentana, I Wayan Wesna Astara and I Nyoman Gede Sugiarta, 'Peranan Hakim Untuk Mendamaikan Para Pihak Yang Bersengketa Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Denpasar' (2020) 2(2) *Jurnal Analogi Hukum* 203 <<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1933>>.

² Netty Herawati, 'IMPLIKASI MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI TERHADAP ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN' (2011) 16(4) *Perspektif* 227 <<https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/85>>.

Pengadilan Negeri Denpasar masih tergolong rendah.³ Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah perkara perdata gugatan (PG) dan perdata gugatan sederhana (PGS), serta keberhasilan memecahkan masalah mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar dari tahun 2020 hingga 2022:

[Tabel 1: Perkara Perdata Gugatan (PG) dan Perdata Gugatan Sederhana (PGS) PN Denpasar Tahun 2020-2022]

Tahun	Perkara Masuk		Perkara Diputus		Berhasil Dimediasi	% Keberhasilan Mediasi
	PG	PGS	PG	PGS		
2020	1.244	22	1.264	17	21	1,7%
2021	1.248	46	1.142	40	21	1,6%
2022	1.339	27	1.140	20	24	1,8%

Sumber : Laptah 2021-2023 PN Denpasar (Data diolah oleh penulis)

Dari informasi tersebut, dapat disimak bahwa meskipun jumlah perkara yang terdaftar cukup tinggi, dengan rata-rata mencapai 1.200 kasus per tahun, namun persentase keberhasilan mediasi hanya berkisar antara 1,6% hingga 1,8%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam implementasi PERMA ini di Pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri Denpasar. Rendahnya tingkat kesuksesan mediasi dalam penyelesaian masalah perdata di Pengadilan Negeri Denpasar dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kemauan para pihak untuk berdamai, keterbatasan kemampuan dan keterampilan mediator, atau bahkan kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang mumpuni. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan kajian lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi PERMA ini di Pengadilan Negeri Denpasar, serta upaya-upaya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan tersebut. Salah satu aspek penting yang perlu dikaji adalah kedudukan hukum PERMA ini dalam

³ Putu Eva Ditayani Antari and Muhammad Daffa Figo Farhansyach, 'PENDAMPINGAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OLEH POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PERADI DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR' (2024) 5(2) *Jurnal Abdimas Bina Bangsa* 921 <<https://jabbb.lppmbinabangsa.id/index.php/jabb/article/view/1046>>.

penyelesaian masalah perdata di Pengadilan Negeri Denpasar. Peraturan ini merupakan landasan hukum utama yang ada aturan prosedur mediasi di pengadilan, karena ini pemahaman yang komprehensif terhadap kedudukan hukum dan implementasinya di Pengadilan Negeri Denpasar menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, beberapa pertanyaan kunci yang perlu dijawab antara lain: “Bagaimana kedudukan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan PERMA ini?” “Apakah prosedur mediasi yang diatur dalam peraturan tersebut telah dilaksanakan secara konsisten di Pengadilan Negeri Denpasar? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan tersebut?”

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, diperlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif. Kajian ini tidak hanya melibatkan analisis mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi kita harus juga mempertimbangkan aspek-aspek praktis dan empiris yang terjadi di lapangan, khususnya di Pengadilan Negeri Denpasar. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam kajian ini adalah cara pendekatan yuridis empiris, yang merupakan metode penelitian hukum yang dimana mengkombinasikan aspek normatif dan aspek empiris. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan mediasi di pengadilan, sekaligus melihat bagaimana implementasi dan penerapan ketentuan-ketentuan tersebut di lapangan, khususnya di Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam pendekatan yuridis empiris, peneliti dapat menggunakan berbagai cara pengumpulan data, seperti wawancara dengan mengajak pihak-pihak terselubung di Pengadilan Negeri Denpasar, seperti hakim, mediator, dan advokat atau kuasa hukum dari para pihak yang berperkara. Wawancara ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik pelaksanaan mediasi di pengadilan tersebut, tantangan-tantangan yang dihadapi, serta cara-cara yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi. Selain wawancara, peneliti juga dapat melakukan studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen terkait, seperti putusan pengadilan, laporan tahunan, dan dokumen lain yang masuk dengan

topik penelitian. Hal ini dapat memberikan data yang lebih lengkap dan mendalam terhadap implementasi PERMA ini di Pengadilan Negeri Denpasar.

Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti dapat menggunakan berbagai teori dan konsep hukum yang relevan, seperti teori keadilan, teori efektivitas hukum, dan teori-teori lain yang ada hubungannya dengan penyelesaian masalah dan mediasi. Analisis ini akan membantu peneliti dalam mengidentifikasi hal-hal inti yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas implementasi PERMA ini di pengadilan tersebut. Kajian ini disemogakan dapat memberikan pengaruh yang signifikan bagi berkembangnya ilmu hukum, khususnya dalam aspek hukum acara perdata dan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi saran berharga bagi Pengadilan Negeri Denpasar dan lembaga peradilan lainnya dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi di pengadilan, serta mendukung terciptanya sistem yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sesuai dengan asas peradilan di Indonesia. Dengan demikian, kajian mengenai "Kedudukan Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA" menjadi sangat penting dan relevan untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi lembaga peradilan dan upaya peningkatan akses terhadap keadilan bagi masyarakat.

II. METODE

Penelitian ini akan memakai metode yang sudah sering kita dengar yaitu yuridis empiris, yaitu membandingkan antara kejadian hukum yang ada dilingkungan sekitar masyarakat dengan peraturan yang ada. Selain pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) ada juga cara yang akan dipakai peneliti yang disebut pendekatan fakta (The Fact Approach). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengobservasi secara langsung ke lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Denpasar

dalam rangka memperoleh data tentang situasi dan kondisi pelaksanaan mediasi. Selain itu, peneliti juga akan melakukan system tanya jawab atau wawancara dengan Hakim Mediator, Advokat, serta studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen terkait seperti putusan pengadilan dan laporan tahunan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian.*

Pengadilan Negeri Denpasar terletak di pusat Kota Denpasar, Bali, di Jalan PB Sudirman. Lokasinya strategis dan mudah diakses, baik melalui transportasi umum maupun layanan taksi dan ojek online, dengan jarak yang relatif dekat dari Bandara Bali. Lingkungan sekitarnya dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang seperti hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan, yang memudahkan kebutuhan akomodasi dan konsumsi bagi pengunjung.⁴ Selain itu, dekat dengan kantor-kantor pemerintahan dan lembaga hukum lainnya, seperti Kejaksaan Negeri dan Kantor Kepolisian, yang mempermudah koordinasi antar lembaga dalam penanganan perkara.

Sebagai pusat peradilan, Pengadilan Negeri Denpasar memiliki fitur yang memadai untuk mendukung kegiatan peradilan, termasuk ruang sidang yang nyaman, perpustakaan hukum, dan sistem informasi berbasis teknologi. Masyarakat Denpasar yang multikultural dan kental dengan tradisi Bali menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung. Bahasa yang umum digunakan adalah Bahasa Indonesia, dengan Bahasa Bali dalam interaksi informal.⁵ Pengadilan ini memberikan layanan yang efisien dan terstandar dalam pendaftaran perkara, informasi, dan konsultasi hukum, menjadikannya tempat yang ideal untuk penelitian di bidang hukum dan peradilan.⁶

⁴ Zairil Hamit et al, 'Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 545/Pdt. G/2019/Pa.Dps Pengadilan Agama Denpasar' (2024) 5(2) *Alhamra Jurnal Studi Islam* 215 <<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Alhamra/article/view/22624>>.

⁵ I Komang Gede Pasek Susila et al, 'EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI AMLAPURA' (2021) 1(1) *Jurnal Hukum Mahasiswa* 270 <<https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/2593>>.

⁶ 'Website Portal Resmi Pemerintah Kota Denpasar' <<https://www.denpasarkota.go.id/>>.

B. *Kedudukan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di PN Denpasar.*

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, mediasi merupakan cara perdamaian yang diwajibkan untuk dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri setempat.⁷ Oleh karena itu, mediasi menjadi acuan yang tidak terpisahkan dari proses penyelesaian masalah perdata di seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia, termasuk Pengadilan Negeri Denpasar.

Dalam praktiknya di Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan wawancara dengan Hakim I Wayan Suarta, pada persidangan pertama perkara perdata, Majelis Hakim diwajibkan memberitahukan kepada para-para pihak berperkara mengenai prosedur mediasi dan memperkenalkan para-para pihak untuk memilih mediator, baik oleh hakim mediator sampai mediator non-hakim yang terdaftar. Di Pengadilan Negeri Denpasar, terdapat 16 hakim yang terdaftar sebagai mediator hakim dan 27 mediator non-hakim.

Mediator memiliki peran krusial dalam proses mediasi. Mediator bertanggung jawab memimpin jalannya mediasi, mengarahkan proses tersebut, menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak, serta memberikan pandangan dan tawaran solusi mediasi. Tanpa kehadiran mediator, proses mediasi tidak dapat berlangsung.⁸ Oleh karena itu, mediator harus berupaya semaksimal mungkin untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan damai.

Dari tahap mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar, para-para pihak didatangkan sesuai dengan surat penetapan dari Majelis Hakim. Jika para-para pihak tidak dapat hadir secara langsung, maka kuasa hukum dari pihak yang bersangkutan harus memiliki Surat Kuasa Istimewa untuk dapat mewakili kliennya dalam proses mediasi.

⁷ Mariah SM Purba, 'REKONSTRUKSI PERMA No. 1 TAHUN 2016 SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN' (2018) 13(1) *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 20 <<https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/693>>.

⁸ Rahmawaty Maruf, 'Efektivitas Peran Mediator Dalam Konflik Hukum Perdata' (2025) 5(1) *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 342 <<https://ojs.pseb.or.id/index.php/jmh/article/view/1177>>.

Proses mediasi di pengadilan adalah upaya penyelesaian masalah perdata secara non-litigasi. Walaupun tidak melalui jalur litigasi, jika para pihak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian dalam mediasi, pengadilan akan mengeluarkan akta perdamaian yang diperkuat oleh putusan hakim yang memeriksa perkara tersebut.⁹

Sebagai contoh keberhasilan mediasi, terdapat suatu kasus Nomor 934/Pdt.G/2023/PN Dps yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Dalam kasus tersebut, para pihak bersengketa berhasil mencapai titik temu dan menuangkan kesepakatan perdamaian dalam suatu perjanjian. Setelah itu, Majelis Hakim mengeluarkan putusan yang menyatakan telah tercapai perjanjian perdamaian (Akta Van Dading) dan menghukum para pihak untuk mentaati perjanjian tersebut.

Terbukti bahwa mediasi memiliki kedudukan yang penting dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Denpasar. Hal ini cocok dengan amanat PERMA ini yang mewajibkan mediasi dilakukan sebelum perkara perdata diputus oleh hakim. Pengadilan Negeri Denpasar telah mengimplementasikan ketentuan tersebut dengan menyediakan prosedur dan fasilitas mediasi, serta mengangkat mediator-mediator yang bertugas memfasilitasi proses mediasi.

C. Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar.

Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai pilihan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama di Indonesia, memiliki peran penting dalam memastikan keadilan ditegakkan dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam implementasinya di Pengadilan Negeri Denpasar, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu sarana dan prasarana pendukung, ketersediaan mediator, serta prosedur dan standar

⁹ Rojali Rahman et al, 'PERANAN MEDIATOR DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA' (2025) 7(1) *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen* <<https://journalversa.com/s/index.php/jhe/article/view/666>>.

operasional yang harus dipatuhi. Berikut adalah pembahasan lebih lanjut mengenai implementasi PERMA ini di Pengadilan Negeri Denpasar.

1. Sarana dan Prasarana Pendukung Mediasi Yang Mumpuni.

Salah satu hal penting yang membimbing keberhasilan implementasi ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang mumpuni. Berdasarkan keterangan dari Hakim I Wayan Suarta, Pengadilan Negeri Denpasar telah menyediakan bilik khusus untuk kegiatan mediasi yang terletak di seberang Bilik Sidang Kartika. Ruangan tersebut dilengkapi dengan meja, kursi, papan tulis, alat tulis, dan pendingin ruangan (AC) untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi para pihak yang bersengketa. Menurut Hakim I Wayan Suarta, keberadaan ruangan khusus untuk mediasi merupakan representasi dari upaya Pengadilan Negeri Denpasar dalam memfasilitasi proses mediasi secara optimal. Ruangan yang aman dan nyaman disemogakan dapat mendukung terbentuknya suasana yang disiplin dan kondusif bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan damai.

2. Ketersediaan Mediator.

Keberhasilan proses mediasi juga sangat bergantung pada ketersediaan mediator yang berkualitas dan berpengalaman. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Denpasar memiliki daftar mediator yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu mediator hakim dan mediator non-hakim. Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat 16 hakim yang terdaftar dengan sebutan mediator hakim di Pengadilan Negeri Denpasar. Selain itu, terdapat pula 27 orang mediator non-hakim yang terdaftar di pengadilan tersebut.

3. Prosedur dan Standar Operasional Mediasi.

Dalam implementasi PERMA ini di Pengadilan Negeri Denpasar, terdapat prosedur dan standar operasional yang harus dipatuhi. Berdasarkan wawancara dengan Hakim I Wayan Suarta, pada persidangan pertama perkara perdata, Majelis Hakim wajib menginformasikan kepada para-para pihak berperkara mengenai prosedur mediasi dan mempersilahkan mereka untuk memilih mediator, mau itu dari hakim mediator sampai mediator non-hakim yang terdaftar. Selanjutnya, para-para pihak akan didatangkan cocok dengan surat penetapan dari Majelis Hakim untuk mengikuti

tahapan yaitu mediasi. Jika dari salah satu pihak tidak dapat menghadiri secara langsung, maka kuasa hukum dari pihak tersebut harus memiliki Surat Kuasa Istimewa untuk dapat mewakili kliennya dalam proses mediasi. Tahap mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar dilakukan dengan tujuan untuk mencoba menyelesaikan sengketa secara non-litigasi. Namun, jika para-pihak berhasil meraih Kesepakatan Perdamaian di mediasi, maka pengadilan akan mengeluarkan akta perdamaian yang diperkuat dengan putusan hakim pemeriksa perkara. Sebagai contoh keberhasilan mediasi, terdapat kasus Nomor 934/Pdt.G/2023/PN Dps yang sukses diselesaikan oleh tahap mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam kasus tersebut, para pihak bersengketa berhasil mencapai titik temu dan menuangkan kesepakatan perdamaian dalam suatu perjanjian. Setelah itu, Majelis Hakim mengeluarkan putusan yang menyatakan telah tercapai perjanjian perdamaian (*Akta Van Dading*) dan menghukum para pihak untuk mentaati perjanjian tersebut.

4. Kendala dan Tantangan dalam Implementasi.

Meskipun Pengadilan Negeri Denpasar telah berupaya untuk mengimplementasikan ini dengan baik, namun terdapat beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi. Menurut Hakim I Wayan Suarta, beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses mediasi antara lain:

- a. Stigma menang-kalah para pihak dalam suatu penyelesaian sengketa.
- b. Sedikitnya keinginan dari para-pihak untuk damai.
- c. Perspektif para-pihak berbeda mengenai mediasi.
- d. Dorongan pihak ketiga yang tidak diuntungkan jika mediasi berhasil.

Sementara itu, Advokat Putu Kakoi Adi Surya menyatakan bahwa faktor utama penghambat mediasi adalah para-pihak sendiri, contoh ketidakhadiran para-pihak dalam tahap mediasi, ketidakinginan para pihak untuk berdamai, dan kerangka berpikir menang-kalah jika perkara sudah berada di pengadilan. Kendala-kendala tersebut tentu saja menjadi tantangan bagi Pengadilan

Negeri Denpasar dalam upaya meningkatkan keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata.

5. Upaya Peningkatan Keberhasilan Mediasi.

Untuk meraih keberhasilan mediasi dalam penyelesaian masalah perdata di Pengadilan Negeri Denpasar, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan:

a. Meningkatkan Sosialisasi dan Edukasi Mediasi :

Salah satu tantangan utama dalam implementasi PERMA ini adalah kurangnya pemahaman dan persepsi yang keliru dari para pihak berperkara mengenai mediasi. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Denpasar dapat meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat dalam hal pentingnya mediasi dan manfaatnya untuk penyelesaian masalah perdata. Sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, atau penyebaran data dari media yang dicetak dan/atau elektronik. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan akan menumbuhkan kesadaran dan apresiasi terhadap mediasi untuk cara penyelesaian masalah yang lebih bagus, efektif dan efisien.

b. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Mediator :

Keberhasilan mediasi juga bergantung pada kualitas dan kuantitas mediator yang tersedia. Pengadilan Negeri Denpasar dapat melakukan upaya peningkatan kualitas mediator melalui pelatihan dan sertifikasi yang berkesinambungan. Mediator yang terampil dan berpengalaman akan lebih mampu memfasilitasi proses mediasi dengan baik dan membantu para pihak mencapai kesepakatan damai.¹⁰ Selain itu, Pengadilan Negeri Denpasar juga dapat meningkatkan total mediator, mau itu dari kalangan hakim maupun non-hakim, untuk memenuhi kebutuhan yang dimana terus meningkat. Ketersediaan mediator yang memadai akan memudahkan proses penunjukan dan mengurangi penundaan proses mediasi.

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Mediasi Agar Mumpuni :

¹⁰ Nurul Alimi Sirrullah, 'Peran Hakim Mediator Dalam Menunjang Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama' (2020) 5(2) *Jurnal Keislaman Terateks*.

Meskipun Pengadilan Negeri Denpasar telah menyediakan bilik khusus untuk mediasi, namun upaya peningkatan sarana dan prasarana pendukung lainnya juga perlu dilakukan. Hal ini dapat mencakup penyediaan ruangan mediasi yang lebih banyak, peningkatan kualitas fasilitas seperti perabotan dan pendingin ruangan, serta penyediaan ruang tunggu yang nyaman bagi para pihak berperkara. Lingkungan yang kondusif dan fasilitas yang memadai dapat mendukung terciptanya suasana yang nyaman dan produktif selama proses mediasi berlangsung, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan mediasi.

d. Kerja Sama dengan Organisasi Profesi Hukum :

Dalam upaya meningkatkan keberhasilan mediasi, Pengadilan Negeri Denpasar juga dapat menjalin kerja sama dengan organisasi profesi hukum, seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) atau organisasi advokat lainnya. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan bersama, seminar, atau diskusi panel yang melibatkan advokat dan mediator. Advokat mempunyai aksi penting dalam mendorong kliennya untuk terlibat dalam proses mediasi. Dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan advokat dalam mediasi, diharapkan mereka dapat memberikan arahan dan dukungan yang lebih baik kepada klien mereka sehingga meningkatkan peluang keberhasilan mediasi.¹¹

6. Peran Penting Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata :

Meskipun terdapat tantangan dan kendala dalam implementasi PERMA ini, mediasi tetap memiliki peran penting untuk penyelesaian masalah perdata di Pengadilan Negeri Denpasar. Mediasi menawarkan sejumlah keuntungan dibandingkan dengan proses litigasi biasa, antara lain: Meskipun terdapat tantangan dan kendala dalam implementasi PERMA ini, mediasi tetap memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah perdata di Pengadilan Negeri Denpasar. Mediasi menawarkan sejumlah keuntungan dibandingkan dari tahap litigasi biasa, yaitu:

¹¹ DR Syahrizal Abbas, Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional (Prenada Media, 2017).

- a. Penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien.
- b. Biaya yang dimana lebih murah dibandingkan proses litigasi yang panjang.
- c. Mempertahankan hubungan baik antara para pihak yang bersengketa.
- d. Menciptakan solusi yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan para pihak.
- e. Mengurangi beban perkara di pengadilan dan menghindari penumpukan kasus.

Dengan terus berupaya meningkatkan implementasi PERMA ini, Pengadilan Negeri Denpasar dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, cocok dengan asas peradilan di Indonesia.

VI. KESIMPULAN

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kedudukan hukum yang sangat penting dalam penyelesaian masalah perdata di Pengadilan Negeri Denpasar. Peraturan ini diwajibkan setiap masalah perdata yang terdaftar di pengadilan agar terlebih dahulu menempuh cara mediasi sebelum dilanjutkan ke proses persidangan. Dengan demikian, mediasi menjadi hal yang tidak terpisahkan dari tahapan penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, termasuk Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam implementasinya, Pengadilan Negeri Denpasar telah berupaya untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung, menyediakan mediator yang berkualitas, serta mematuhi prosedur dan standar operasional yang diatur dalam PERMA ini.

Namun, masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, seperti kurangnya kesadaran dan keinginan dari para pihak untuk damai, persepsi yang keliru mengenai mediasi, serta hal-hal lain yang dapat menghambat kesuksesan mediasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan keberhasilan mediasi, seperti sosialisasi dan edukasi, meningkatnya kualitas dan jumlah kuantitas mediator, peningkatan sarana dan prasarana, serta kerja sama organisasi profesi

hukum. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, mediasi tetap memiliki peran penting di penyelesaian masalah perdata di Pengadilan Negeri Denpasar. Mediasi menawarkan keuntungan seperti penyelesaian sengketa yang lebih cepat serta efisien, biaya yang lebih murah, mempertahankan hubungan antara para pihak, menciptakan solusi yang fleksibel, serta mengurangi beban perkara di pengadilan. Dengan terus berupaya meningkatkan implementasi PERMA ini, Pengadilan Negeri Denpasar dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan peradilan yang cepat, sangat sederhana, dan biaya yang ringan, yang harus sesuai dengan asas peradilan di Indonesia.

REFERENSI

BUKU

Abbas, DR Syahrizal, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Prenada Media, 2017)

JURNAL

Antari, Putu Eva Ditayani and Muhammad Daffa Figo Farhansyach, 'PENDAMPINGAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OLEH POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PERADI DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR' (2024) 5(2) *Jurnal Abdimas Bina Bangsa* 921
<<https://jabb.lppmbinabangsa.id/index.php/jabb/article/view/1046>>

Hamit, Zairil et al, 'Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 545/Pdt. G/2019/Pa.Dps Pengadilan Agama Denpasar' (2024) 5(2) *Alhamra Jurnal Studi Islam* 215
<<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Alhamra/article/view/22624>>

Herawati, Netty, 'IMPLIKASI MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI TERHADAP ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN' (2011) 16(4) *Perspektif* 227 <<https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/85>>

Komang Gede Pasek Susila, I et al, 'EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI AMLAPURA' (2021) 1(1) *Jurnal Hukum Mahasiswa* 270 <<https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/2593>>

Maruf, Rahmawaty, 'Efektivitas Peran Mediator Dalam Konflik Hukum Perdata' (2025) 5(1) *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 342 <<https://ojs.pseb.or.id/index.php/jmh/article/view/1177>>

Purba, Mariah SM, 'REKONSTRUKSI PERMA No. 1 TAHUN 2016 SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN' (2018) 13(1) *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 20 <<https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/693>>

Rahman, Rojali et al, 'PERANAN MEDIATOR DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA' (2025) 7(1) *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen* <<https://journalversa.com/s/index.php/jhe/article/view/666>>

Sentana, Made Rai Diascitta Hardi, I Wayan Wesna Astara and I Nyoman Gede Sugiarta, 'Peranan Hakim Untuk Mendamaikan Para Pihak Yang Bersengketa Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Denpasar' (2020) 2(2) *Jurnal Analogi Hukum* 203 <<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1933>>

Sirrullah, Nurul Alimi, 'Peran Hakim Mediator Dalam Menunjang Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama' (2020) 5(2) *Jurnal Keislaman Terateks*

ARTIKEL BERITA

'Website Portal Resmi Pemerintah Kota Denpasar' <[https://www.denpasarkota.go.id./](https://www.denpasarkota.go.id/)>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di pengadilan